



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Sungai Enam;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/3 Agustus 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Bintan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 2 Desember 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025

Anak didampingi oleh orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan Tanjungpinang dan Penasihat Hukum Jan Wahyu Alhaadi, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Tuah Negeri Nusantara" Kepulauan Riau, yang beralamat di Jalan Hanjoyo Putro No. 3 Km. 9 Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak korban dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **persetubuhan** yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar **Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap **ANAK** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan menjatuhkan pelatihan kerja selama 3 bulan di rumah singgah griya Bapas Yayasan Karomatul Quran;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Jilbab warna hitam
 - b. 1 (Satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau
 - c. 1 (Satu) helai rok panjang warna hitam
 - d. 1 (Satu) buah BH warna hitam
 - e. 1 (satu) helai celana short warna hijau
 - f. 1 (Satu) helai celana dalam warna ungu
 - g. 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 7 warna biru

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN

- a. 1 (satu) helai baju kaos merk nexstime warna hitam
- b. 1 (satu) helai celana panjang merk nevada warna coklat
- c. 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna biru
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z merah No. Pol BP 4859 QW
- e. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) No. 0183705 dengan pemilik an. SUSANTO beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 2675910
- f. 1 (satu) unit handphone merk galaxy Samsung A04S

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK

4. Menetapkan agar Anak membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak hanya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-10/BINTAN/Eku.1/12/2024/Anak tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa **ANAK** pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekitar pukul 21.52 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Gedung Community Center Jalan. Trikora Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan November 2024 sekitar pukul 13.00 wib, Anak Korban Shafhika sedang berada di dalam kamar rumah kakak Anak yang berada di Jl. Musi Perum. Taman Deli Blok C No. 14 RT 001 / RW 009 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, datang Anak masuk ke dalam kamar lalu mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, Anak Korban menolaknya lalu Anak menarik tangan Anak Korban hingga terjatuh ke tempat tidur dan Anak langsung membuka celananya sehingga penisnya terlihat kemudian Anak menarik celana Anak Korban dengan kedua tangan sambil menahan tangan Anak Korban agar tidak memberontak selanjutnya celana Anak Korban terbuka hingga kemaluan Anak Korban terlihat, tangan Anak mengangkat kedua kaki Anak Korban hingga ke bahu Anak sambil membujuk Anak Korban dan langsung memasukan penis Anak ke dalam lubang vagina Anak Korban hingga menjerit kesakitan lalu Anak berteriak mengatakan diam lalu air mata Anak Korban keluar karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan, selanjutnya sekitar 3 (tiga) menit kemudian Anak mengeluarkan sperma dikeluarkan di luar lubang kemaluan Anak Korban.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 wib Anak Korban dijemput oleh Anak menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi BP 4859 QW ke Gedung Community Center yang berada di Jl. Trikora, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, selanjutnya saat tiba pukul 21.52, Anak yang sudah memiliki niat dan hasrat untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban lalu Anak mengajak Anak Korban ke lantai 2 Gedung Community Center, Anak langsung menarik baju Anak Korban lalu mendorong Anak Korban hingga posisi terlentang kemudian Anak Korban menolak ajakan Anak tetapi Anak mencium bibir Anak Korban lalu mengangkat rok menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban hingga ke paha selanjutnya Anak memegang paha Anak Korban hingga posisi mengangkang lalu Anak memasukan dan mengeluarkan penis ke dalam kemaluan Anak Korban dengan durasi selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban, tidak lama kemudian Anak menarik mengajak kembali Anak Korban untuk bersetubuh dengan posisi Anak Korban mengangkang berada diatas Anak kemudian Anak Korban dan Anak memakai pakaian hingga datang pihak kepolisian Polsek Bintan Timur untuk mengamankan Anak dan Anak Korban yang selanjutnya dibawa ke Polsek Bintan Timur.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami trauma, malu, dan merasa takut apabila akibat tindakan pemaksaan persetubuhan tersebut Anak Korban akan hamil, serta berdasarkan Laporan Sosial dari Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS) Kementerian Sosial Republik Indonesia No: 01/XII/SP-Bintan/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang ditandatangani Syeila Qodaruz, S.Sos pada sub bagian No. 3 Status Mental, yaitu Komponen Pikiran menjelaskan yaitu saat ini yang mendominasi pikiran klien adalah perasaan sedih atas perbuatan Anak kepada Anak Korban dan Anak Korban merasa sangat kesal terhadap Anak karena Anak memberikan keterangan yang tidak benar terkait peristiwa ini.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : B/72/357/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 pada Rumah Sakit Umum Daerah yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Megi Annisa Rahmah selaku dokter pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan ditemukan luka lecet dengan satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada bibir kecil kemerahan pada dasar sesuai dengan arah jarum jam enam, dan pada selaput dara terdapat bengkak, robekan sesuai dengan arah jarum jam tiga dan jam lima, robekan sampai dasar.

----- **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang -----**

ATAU

Kedua

-----Bahwa **ANAK** pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekitar pukul 21.52 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Gedung Community Center Jalan. Trikora Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan November 2024 sekitar pukul 13.00 wib, Anak Korban Shafhika sedang berada di dalam kamar rumah kakak Anak yang berada di Jl. Musi Perum. Taman Deli Blok C No. 14 RT 001 / RW 009 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, datang Anak masuk ke dalam kamar lalu Anak menarik tangan Anak Korban hingga terjatuh ke tempat tidur dan Anak langsung membuka celananya sehingga penisnya terlihat kemudian Anak menarik celana Anak Korban dengan kedua tangan sambil menahan tangan Anak Korban agar tidak memberontak selanjutnya celana Anak Korban

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka hingga kemaluan Anak Korban terlihat, tangan Anak mengangkat kedua kaki Anak Korban hingga ke bahu Anak sambil membujuk Anak Korban agar mau disentuh oleh Anak.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 wib Anak Korban dijemput oleh Anak menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi BP 4859 QW ke Gedung Community Center yang berada di Jl. Trikora, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, selanjutnya saat tiba pukul 21.52, Anak mengajak Anak Korban ke lantai 2 Gedung Community Center, Anak langsung menarik baju Anak Korban lalu mendorong Anak Korban hingga posisi terlentang kemudian Anak Korban menolak ajakan Anak untuk bersetubuh, selanjutnya Anak mencium beberapa kali bibir Anak Korban lalu mengangkat rok menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban hingga ke paha, tidak lama kemudian Anak menarik mengajak kembali Anak Korban dengan posisi Anak Korban dipaksa oleh Anak mengangkang berada diatas Anak kemudian Anak Korban dan Anak memakai pakaian hingga datang pihak kepolisian Polsek Bintan Timur untuk mengamankan Anak dan Anak Korban yang selanjutnya dibawa ke Polsek Bintan Timur.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami trauma, malu, dan merasa takut apabila akibat tindakan pemaksaan persetubuhan tersebut Anak Korban akan hamil, serta berdasarkan Laporan Sosial dari Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS) Kementerian Sosial Republik Indonesia No: 01/XII/SP-Bintan/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang ditandatangani Syeila Qodaruz, S.Sos pada sub bagian No. 3 Status Mental, yaitu Komponen Pikiran menjelaskan yaitu saat ini yang mendominasi pikiran klien adalah perasaan sedih atas perbuatan Anak kepada Anak Korban dan Anak Korban merasa sangat kesal terhadap Anak karena Anak memberikan keterangan yang tidak benar terkait peristiwa ini.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : B/72/357/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 pada Rumah Sakit Umum Daerah yang ditandatangani oleh dr. Megi Annisa Rahmah selaku dokter pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan ditemukan luka lecet dengan satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada bibir kecil kemerahan pada dasar sesuai dengan arah jarum jam enam, dan pada

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara terdapat bengkok, robekan sesuai dengan arah jarum jam tiga dan jam lima, robekan sampai dasar.

----- **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban tidak disumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi Anak Korban tahu dan mengerti alasannya dihadirkan pada persidangan;
 - Bahwa saksi Anak Korban menerangkan yang melakukan persetubuhan dengannya adalah seorang laki-laki bernama ANAK;
 - Bahwa saksi Anak Korban menjelaskan peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Gedung Community Center Jl. Trikora Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan;
 - Bahwa hubungan saksi Anak Korban dengan Anak adalah berpacaran sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi Anak Korban mengenal Anak sejak tanggal 13 Agustus 2024;
 - Bahwa saksi Anak Korban menceritakan kronologi terjadinya persetubuhan dengan Anak hingga berujung pada penangkapan. Berawal pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 WIB saksi Anak Korban bersama Anak pergi ke Lapangan Demang Lebar Daun Kel. Kijang Kota kec. Bintan timur. Lalu Anak mengajak saya untuk membeli bakso ke tempat yang jauh dari keramaian yang mana di depan Gedung Community Center ada penjual bakso, lalu Anak membeli bakso dan duduk di samping orang yang jualan bakso tersebut, namun karena ada

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



asap saksi Anak Korban meminta agar jangan duduk disitu akan tetapi Anak membawa saksi Anak Korban duduk di sebelah Gedung Community Center, setelah selesai makan bakso sekitar pukul 20.00 WIB Anak mengajak saksi Anak Korban ke atas Gedung Community Center sesampainya disana tidak ada orang kemudian saksi Anak Korban dan Anak duduk-duduk sambil mengobrol setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Anak Korban mau turun akan tetapi Anak menarik baju saksi Anak Korban dengan posisi saksi Anak Korban sedang berdiri kemudian Anak berdiri memegang badan saksi Anak Korban sehingga saksi Anak Korban menjadi duduk kembali lalu Anak memegang celananya dan saksi Anak Korban disuruh duduk di depan Anak, lalu Anak mendorong saksi Anak Korban hingga terlentang, kemudian saksi Anak Korban mengatakan "JANGAN MELAKUKAN LAGI, SAYA MASIH MAU SEKOLAH" namun Anak hanya diam saja dan langsung menarik celana short dan celana dalam saksi Anak Korban hingga ke paha lalu memegang paha saksi Anak Korban hingga mengangkang, lalu saksi Anak Korban menendang kaki Anak akan tetapi Anak tetap menarik paha saksi Anak Korban dengan kedua tangannya hingga saksi Anak Korban mendekat, lalu Anak memasukkan dan mengeluarkan penisnya ke dalam kemaluan saksi Anak Korban secara berulang-ulang yang mana pada saat itu rok saksi Anak Korban menutupi hal tersebut, dengan durasi selama 5 (lima) menit lalu sperma Anak dikeluarkan di luar dan mengenai celana short yang saksi Anak Korban pakai, kemudian Anak memasukkan lagi penisnya akan tetapi saksi Anak Korban menolak dengan kedua tangan saksi Anak Korban mengatakan "UDAH, JANGAN LAGI, UDAH RAMAI ADA ORANG YANG LEWAT" namun Anak tetap diam saja dan memaksa memasukkan penisnya ke dalam lobang vagina saksi Anak Korban, kemudian dalam posisi duduk Anak memegang badan saksi Anak Korban sehingga saksi Anak Korban dalam keadaan duduk lalu Anak dengan kedua tangannya menggerakkan paha saksi Anak Korban sehingga penisnya keluar masuk dalam lobang vagina saksi Anak Korban, setelah itu Anak melihat ada orang yang datang dari bawah sehingga menyuruh saksi Anak Korban cepat-cepat memakai pakaian. Setelah itu, saksi Anak Korban melihat Anak seperti mau pergi akan tetapi berhasil diamankan sehingga saksi Anak Korban dan Anak dibawa turun ke bawah Gedung tersebut dan Anak diserahkan ke polisi yang sedang bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga Acara Hari Ulang Tahun Bintang di Lapangan Relief Kijang Kota selanjutnya Anak dibawa ke Polsek Bintang Timur;

- Bahwa sarana yang saksi Anak Korban gunakan dalam berkomunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 7 warna biru;
- Bahwa saksi Anak Korban menjelaskan Anak melakukan persetubuhan tersebut dengan cara memaksa namun tidak ada ancaman kekerasan ataupun melakukan kekerasan;
- Bahwa saksi Anak Korban menerangkan sebelumnya sudah pernah melakukan persetubuhan dengan Anak sekitar pertengahan bulan November 2024 di kamar rumah kakak Anak yang bernama Sariah als Sari yang beralamat di Jl. Musi Perum. Taman Deli Blok C No. 14 RT 001 RW 009 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintang Timur Kab. Bintang;
- Bahwa saksi Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan namun dipaksa oleh Anak;

Terhadap keterangan saksi Anak Korban, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi Anak Korban tersebut;

2. Saksi Juliana als Yuli Binti Mur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban dalam kejadian persetubuhan tersebut adalah anak kandung saksi sedangkan pelakunya adalah Anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan saksi juga mengetahui hubungan Anak Korban berpacaran dengan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban karena diberitahu oleh pihak kepolisian yang mana Anak Korban dan Anak ditemukan oleh warga/dipergok warga sedang berada di sekitaran Gedung Community Center yang terletak di Jl. Trikora Kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur Kab Bintang;
- Bahwa saksi selaku orang tua Anak Korban tidak terima sehingga membuat laporan untuk menempuh proses hukum;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bentuk persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada saksi Anak Korban;
- Bahwa saksi menjelaskan umur Anak Korban dan Anak sama-sama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa keluarga Anak tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban maupun ke keluarga Anak Korban;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Nor Shakhila di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban dalam kejadian persetubuhan tersebut adalah adik kandung saksi sedangkan pelakunya adalah Anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak karena Anak berteman baik dengan adik saksi namun saksi baru mengetahui hubungan Anak Korban dengan Anak berpacaran;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban karena diberitahu oleh pihak kepolisian yang mana adik saksi ditemukan oleh warga/dipergok warga sedang berada di sekitaran Gedung Community Center yang terletak di Jl. Trikora Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab Bintan;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan adik saksi ketika di polsek, setelah mengetahui hal tersebut orang tua saksi tidak terima sehingga membuat laporan untuk menempuh proses hukum;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bentuk persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada saksi Anak Korban;
- Bahwa saksi menjelaskan umur Anak Korban dan Anak sama-sama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat Anak dan Anak Korban berjalan bersama naik motor milik Anak;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama hubungan yang dijalin oleh Anak Korban dan Anak, yang saksi ketahui mereka mulai mengenal di bulan Oktober 2024;
- Bahwa saksi menjelaskan vagina adik kandung saksi mengalami lecet dan perih akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



- Bahwa anak menerangkan kronologis persetubuhan yang pertama kali terjadi pada siang hari di rumah kakak kandungnya yang beralamat di Jl. Musi Perum. Bintan Taman Deli Blok C No. 14 RT.001 RW.009 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan sekitar pukul 13.00 wib namun Anak lupa harinya, ketika itu Anak gonceng Anak Korban menuju ke rumah kakak kandung Anak yang bernama SARIAH, kemudian sesampainya disana rumah kakak kandung Anak kosong karena sedang pergi dan tidak berada di rumah sehingga Anak masuk bersama Anak Korban, saat masuk Anak dan Anak Korban masih duduk di teras dan bermain handphone sambil mengobrol namun tidak lama kemudian Anak langsung mengajak Anak Korban masuk ke kamar belakang rumah kakak kandung Anak dan pada saat itu persetubuhan pun terjadi, pada saat itu Anak dan Anak Korban tidak membuka baju dan celana hanya melorotkan sebatas lutut saja dan menurunkan celana masing-masing;
- Bahwa Anak menceritakan pada saat itu juga Anak Korban berbaring dan telentang sambil mengangkang dengan posisi celana setengah terpakai yang selanjutnya Anak memasukkan penis ke vagina Anak Korban dan mendorongnya maju mundur yang mana posisi Anak berada di atas Anak Korban, kemudian selang waktu kurang lebih 2 (dua) menit Anak merasa akan keluar dan mencabut penis Anak dan menembakkan sperma di kasur kakak kandung Anak, kemudian setelah itu Anak dan Anak Korban masing-masing membersihkan diri di kamar mandi;
- Bahwa Anak menceritakan setelah bersih-bersih, 2 (dua) menit kemudian Anak mengajak Anak Korban lagi sehingga persetubuhan kedua kalinya terjadi kembali dengan cara yang sama dan durasi yang sama juga namun tidak sampai keluar sperma karena takut kakak kandung Anak mendadak pulang kembali ke rumah;
- Bahwa Anak menjelaskan kronologi selanjutnya terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 21.52 wib di sekitaran Gedung Community Centre Jl. Trikora, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan lalu Anak dan Anak Korban duduk di lantai 2 gedung Community Centre, saat itu Anak mengajak Anak Korban yang mana Anak sudah memiliki niat untuk mengajak Anak Korban bersetubuh, namun sebelum naik ke lantai 2 Anak dan Anak Korban bersama-sama membeli dan memakan bakso kuah dan pada saat makan Anak Korban sudah berbicara setelah makan agar duduk di tempat gelap, sehingga saat Anak naik ke lantai 2 gedung Anak sudah memiliki niat untuk

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



bersetubuh. Sesampai di atas Anak dan Anak Korban duduk-duduk sekitar 15 menit lalu saat mengobrol kemaluan Anak di pegang oleh Anak Korban sehingga Anak merasa ngaceng atau bernafsu sehingga Anak langsung mencium bibir Anak Korban dan membuka celananya tanpa ada penolakan sehingga terjadilah persetubuhan dengan pakaian terpasang namun Anak membuka celana setengah lutut sedangkan Anak Korban menggunakan rok sehingga Anak mengangkat roknya dan membuka setengah lutut celana short beserta celana dalamnya, dan Anak Korban kemudian menduduki Anak yang pada saat itu kaki Anak dalam keadaan lurus sehingga Anak Korban yang menggoyangkan vaginanya naik turun ke penis Anak dalam keadaan tidak terlihat karena tertutup rok Anak Korban, lalu dengan sendirinya Anak Korban mengganti posisi dan langsung berbaring dan Anak pun menolak kakinya agar mengangkang lalu barulah pada saat itu Anak memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban dalam posisi Anak Korban berbaring dan Anak berada di atasnya hingga Anak mengeluarkan sperma dan membuang ke lantai lalu Anak dan Anak Korban pun berhenti bermain dan Anak mengelap sperma di lantai menggunakan baju yang Anak gunakan;

- Bahwa Anak kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lagi yang mana posisi celana Anak pada saat itu masih setengah terbuka sehingga Anak Korban menduduki Anak dan menggoyangkan vaginanya naik turun pada penis Anak kemudian tidak lama kemudian Anak mendengar seperti ada yang datang lalu dengan cepat Anak menghentikan persetubuhan dan masing-masing segera kembali memperbaiki pakaian agar tidak ketahuan, tidak lama kemudian ada seorang polisi yang datang namun perbuatan Anak tidak sempat terlihat sehingga pihak kepolisian bertanya ngapa disini dan Anak menjawab hanya duduk-duduk lalu Anak pun diajak ke mobil dan kembali ditanya tadi ngapain dan Anak pun mengakui bahwa Anak melakukan persetubuhan sehingga pada saat itu Anak dibawa ke kantor polisi untuk diamankan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Bahwa Anak meminta maaf kepada orang tua Anak Korban;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Anak dinyatakan terbukti bersalah, maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Pidana Penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan seadil-adilnya dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak;
- 2) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam salah satu tempat pembinaan kepribadian dan kemandirian anak, diharapkan mampu menjadi tempat pendidikan dan pembinaan serta kemandirian agar Anak dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik;
- 3) Pelatihan kerja di Yayasan Berlian berdomisili di jalan Nusantara Km. 20 Kelurahan Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;

Sehingga atas hasil penelitian Bapas tersebut akan dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana Pasal 60 ayat 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 tahun 2022;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
2. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau;
3. 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
4. 1 (satu) buah BH warna hitam;
5. 1 (satu) helai celana short warna hijau;
6. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
7. 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 7 warna biru;
8. 1 (satu) helai baju kaos merk nexstime warna hitam;
9. 1 (satu) helai celana panjang merk nevada warna coklat;
10. 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna biru;
11. 1 (satu) unit handphone merk Galaxy Samsung A04S;
12. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan No. Pol BP 4859 QW;
13. 1 (satu) unit handphone merk Galaxy Samsung A04S;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bahwa pada pertengahan bulan November 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Anak Korban Shafhika berada di dalam kamar rumah kakak Anak di Jl. Musi Perum. Taman Deli Blok C No. 14, RT 001/RW 009, Kel. Sungai Lekop,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bintang Timur, Kab. Bintang. Anak kemudian masuk ke dalam kamar, lalu menarik tangan Anak Korban hingga terjatuh ke tempat tidur, lalu membuka celananya sehingga penisnya terlihat. Anak kemudian menarik celana Anak Korban sambil menahan tangannya agar tidak memberontak, hingga kemaluan Anak Korban terlihat. Kemudian Anak mengangkat kedua kaki Anak Korban ke bahunya sambil membujuknya agar mau disentuh;

2. Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu, 1 Desember 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Korban dijemput oleh Anak menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi BP 4859 QW di Gedung Community Center, Jl. Trikora, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintang Timur, Kab. Bintang. Setibanya pukul 21.52, Anak mengajak Anak Korban ke lantai 2, menarik baju Anak Korban, dan mendorongnya hingga terlentang. Anak Korban lalu menolak ajakan Anak untuk berhubungan. Anak selanjutnya mencium bibir Anak Korban beberapa kali, mengangkat rok, dan menurunkan celana pendek serta celana dalam Anak Korban hingga ke paha. Tidak lama kemudian, Anak memaksa Anak Korban untuk berada di atasnya. Setelah itu, mereka berpakaian kembali hingga pihak kepolisian Polsek Bintang Timur datang untuk mengamankan Anak dan Anak Korban, yang kemudian dibawa ke Polsek Bintang Timur;

3. Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami trauma, rasa malu, dan ketakutan akan kemungkinan hamil akibat tindakan tersebut. Berdasarkan Laporan Sosial dari Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS) Kementerian Sosial Republik Indonesia No: 01/XII/SP-Bintan/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Syeila Qodaruz, S.Sos, pada sub bagian No. 3 Status Mental, dijelaskan bahwa saat ini pikiran klien didominasi oleh perasaan sedih atas perbuatan Anak kepada Anak Korban dan merasa sangat kesal karena Anak memberikan keterangan yang tidak benar terkait peristiwa ini;

4. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: B/72/357/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah, yang ditandatangani oleh dr. Megi Annisa Rahmah, dinyatakan ditemukan luka lecet berukuran 1,5 cm x 0,5 cm, kemerahan pada bibir kecil sesuai dengan arah jarum jam enam, serta bengkak dan robekan pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam tiga dan lima, dengan robekan sampai dasar;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Anak dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat meliputi siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, perseorangan dalam hal ini merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana, maka pelakunya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa rumusan setiap orang di dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan jawaban. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan yaitu adalah benar ANAK sebagai pelaku dan membenarkan identitasnya serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta atas keterangan Anak yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Menimbang bahwa seseorang dikatakan “Anak” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 1 adalah apabila seseorang tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:

Menimbang bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata “Atau”), maka Hakim Anak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Hakim Anak menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim Anak akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang bahwa meskipun tidak dinyatakan secara tegas dalam rumusan pasalnya, namun unsur kedua ini tetap mengandung elemen sengaja, oleh karena terwujudnya perbuatan yang disebutkan dalam unsur kedua ini hanya dapat dilakukan dengan sengaja (dolus), tidak mungkin dapat terjadi karena kelalaian (culpa). Unsur dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki konsekuensi logis akibat dari perbuatan yang dilakukannya, perbuatan mana adalah meliputi segala perbuatan yang dimaksud atau disebutkan dalam rumusan delik yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan sengaja yang dirumuskan dalam unsur kedua ini meliputi perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum vide Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan berdasarkan Pasal 157 KUHP adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (dwigen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu agar orang lain tersebut menerima kehendak orang yang menekan tersebut atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian persetujuan atau hubungan seksual, artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama, bertemunya alat kelamin laki-laki di dalam alat kelamin perempuan, tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekadar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi juga terhadap masuknya alat kelamin melalui oral dan anal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Anak didapatkan fakta bahwa pada pertengahan bulan November 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Anak Korban Shafhika berada di dalam kamar rumah kakak Anak di Jl. Musi Perum. Taman Deli Blok C No. 14, RT 001/RW 009, Kel. Sungai Lekop, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan. Anak kemudian masuk ke dalam kamar, lalu menarik tangan Anak Korban hingga terjatuh ke tempat tidur, lalu membuka celananya sehingga penisnya terlihat. Anak kemudian menarik celana Anak Korban sambil menahan tangannya agar tidak memberontak, hingga kemaluan Anak Korban terlihat. Kemudian Anak mengangkat kedua kaki Anak Korban ke bahunya sambil membujuknya agar mau disentuh;

Menimbang bahwa selanjutnya, pada hari Minggu, 1 Desember 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Korban dijemput oleh Anak menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi BP 4859 QW di Gedung Community Center, Jl. Trikora, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kab. Bintan. Setibanya pukul 21.52, Anak mengajak Anak Korban ke lantai 2, menarik baju Anak Korban, dan mendorongnya hingga terlentang. Anak Korban lalu menolak ajakan Anak untuk berhubungan. Anak selanjutnya mencium bibir Anak Korban beberapa kali, mengangkat rok, dan menurunkan celana pendek serta celana dalam Anak Korban hingga ke paha. Tidak lama kemudian, Anak memaksa Anak Korban untuk berada di atasnya. Setelah itu, mereka berpakaian kembali hingga pihak kepolisian Polsek Bintan Timur datang untuk mengamankan Anak dan Anak Korban, yang kemudian dibawa ke Polsek Bintan Timur;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami trauma, rasa malu, dan ketakutan akan kemungkinan hamil akibat tindakan tersebut. Berdasarkan Laporan Sosial dari Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS) Kementerian Sosial Republik Indonesia No: 01/XII/SP-Bintan/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Syeila Qodaruz, S.Sos, pada sub bagian No. 3 Status Mental, dijelaskan bahwa saat ini pikiran klien didominasi oleh perasaan sedih atas perbuatan Anak kepada Anak Korban dan merasa sangat kesal karena Anak memberikan keterangan yang tidak benar terkait peristiwa ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: B/72/357/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah, yang ditandatangani oleh dr. Megi Annisa Rahmah, dinyatakan ditemukan luka lecet berukuran 1,5 cm x 0,5 cm, kemerahan pada bibir kecil sesuai dengan arah jarum jam enam, serta bengkak dan robekan pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam tiga dan lima, dengan robekan sampai dasar;

Menimbang bahwa oleh karena unsur melakukan kekerasan telah terpenuhi dalam perbuatan Anak yaitu dengan adanya fakta Anak yang mendorong Anak Korban hingga Anak Korban telentang ke lantai dan kemudian melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, maka secara otomatis sub unsur "dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016, telah terpenuhi, maka Anak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan dari Anak dan Penasihat Hukumnya yang memohon kebijaksanaan dari Hakim Anak untuk memberikan keringanan hukuman bagi Anak, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim Anak dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak / pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan melakukan tindak pidana, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang selanjutnya selama proses persidangan Hakim Anak tidak menemukan keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang kemudian selama proses persidangan Hakim Anak juga tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap pribadi dan perbuatan Anak menurut Hakim Anak tidak ditemukan adanya alasan penghapus atau peniadaan pidana, sehingga Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan : Anak hanya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa Hakim Anak juga memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidana pokok berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhir sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir".

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diatas maka Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum sepanjang lamanya penahanan dalam pidana pokoknya;

Menimbang bahwa tentang pidana anak terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara serta pidana tambahan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a, d, f, g, dan i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa beberapa asas yang mendasari pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



upaya terakhir maka Hakim Anak akan mempertimbangkan dari berbagai aspek untuk menentukan penjatuhan hukuman/sanksi yang tepat untuk Anak;

Menimbang bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap diri Anak, Hakim Anak akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Anak sendiri selaku penerus bangsa karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Anak dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Apabila dalam hukum materiil ini diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi dengan alasan yang cukup dengan memperhatikan Pasal 21 jo Pasal 193 ayat (2) b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari berbagai aspek tersebut Hakim Anak akan menjatuhkan pidana yang lengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan tindakan yang lebih memadai, manusiawi, proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan juga telah menggali serta mengikuti rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka adalah tepat dan adil apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jilbab warna hitam, 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau, 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) helai celana short warna hijau dan 1 (satu) helai celana dalam warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 7 warna biru yang telah disita dari Anak Korban maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Anak Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos merk nexsttime warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang merk nevada warna coklat, 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z merah No. Pol BP 4859 QW, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0183705 dengan pemilik an. SUSANTO beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 2675910 dan 1 (satu) unit handphone merk Galaxy Samsung A04S yang telah disita dari ANAK maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui ANAK;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menyebabkan trauma yang mendalam terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan di persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Batam dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Rumah Singgah Griya Bapas Yayasan Karomatul Quran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) helai baju kaos merk nexstime warna hitam
 - o 1 (satu) helai celana panjang merk nevada warna coklat
 - o 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna biru
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z merah No. Pol BP 4859 QW
 - o 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0183705 dengan pemilik an. SUSANTO beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 2675910;
 - o 1 (satu) unit handphone merk Galaxy Samsung A04S;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui ANAK

- o 1 (satu) buah jilbab warna hitam
- o 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau
- o 1 (satu) helai rok panjang warna hitam
- o 1 (satu) buah BH warna hitam
- o 1 (satu) helai celana short warna hijau
- o 1 (satu) helai celana dalam warna ungu
- o 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 7 warna biru.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Anak Korban

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari ini Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yelly Febdrianty, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Lunita Jawani, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua/wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yelly Febdrianty, S.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)